KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) KUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (SATU) DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
ISMANDA
NIM: 09340032

PEMBIMBING:
1. **SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
2. **NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Provinsi Aceh dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA telah terjadi peraturan secara dualistis. Di mana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Pusat menghendaki agar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* dengan kuota 100 % (Seratus Persen). Dalam aturan lainnya *Qanun* Aceh No. 3 Tahun 2008 *tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota* menyebutkan kuota yang ada sebesar 120 % (Seratus Dua Puluh Persen). Hal Ini menjadi permasalahan secara hierarki Perundang-undangan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu Peneliti tidak saja mempelajari Perundang-undangan saja, tetapi juga menggunakan bahan yang dianalisis dari lapangan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian yang Penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(Field research)*. Sehingga dapat digambarkan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan di lapangan dengan aturan yang ada.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengenai pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengacu kepada *Qanun* Nomor 3 Tahun 2008 berdasarkan Kuota 120% dengan melihat pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mampu menjadi acuan pemilihan Legislatif secara nasional dikesampingkan. Karena KIP lebih melihat keinginan masyarakat Aceh berdasarkan Pemerintahan Daerah. Sehingga kedudukan hukum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan Kuota 120% berlandaskan kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Aceh dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Hal ini berlaku bagi Partai Lokal maupun Partai Nasional dalam lingkup Pemilu legislatif (DPRA Kabupaten atau Kota) di wilayah Provinsi Aceh.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismanda

NIM : 09340032

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012" adalah benar-benar karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Penyusun

METERAI TEMPEL CDEB4ACF023662617 6000 DJP

Ismanda

NIM. 09340032

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ismanda

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ismanda
NIM : 09340032
Judul :"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2014
Pembimbing I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP: 1965021 01199303 2 001

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ismanda

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ismanda
NIM : 09340032
Judul :"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Pembimbing II

Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum.
NIP: 19751010 200501 2 005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor. UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/002/2013

Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan Judul:"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Ismanda
NIM	: 093400032
Telah dimunaqasyah pada	: Hari Selasa, 21 Januari 2014
Nilai munaqasyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua,

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP: 1965021 01199303 2 001

Penguji I

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
19730825 199903 1 004

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 21 Januari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

"Kehidupan Tidak seperti yang dibayangkan,

Semua Penuh Kerja Keras, dan Doa"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Ku Persembahkan untuk:

Ibunda Yusnidar, terimaksih atas Doa-doa dan kasih sayang Mu,

Ayahanda M. Yusuf, tiada terhitung jasa dan materi yang Engkau berikan kepadaku,

Adikku, Ayuni dan Zuhrina terimakasih atass dorongan dan motivasinya yang kalian berikan kepadaku

Putri Ayu Handayani Sofa yang selalu mengiringi langkah demi langkah, yakinlah penantian ini tidak akan sia-sia.

Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan hingga ku menjadi seperti ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أمابعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "Kedudukan Calon Anggota DPR Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012".

Terima kasih yang mendalam juga Penyusun ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya juga Penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penyusun serta sebagai Penguji I dalam Sidang Munaqasyah Penyusun.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Penguji II pada sidang Munaqasyah Penyusun.
5. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama Ini dengan penuh kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ridwan Hadi, S.H., selaku Ketua KIP Aceh terimakasih atas izinnya sehingga saya bisa leluasa mencari data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian saya.
8. Bapak Abdullah Moh. Jam, selaku Sekretaris KIP Aceh, Bapak Hendra Fauzi, S.T. Selaku Komisioner KIP Aceh, dan Bapak Darma Syah selaku Sektaris KIP Aceh, terimakasih atas saran dan masukan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian saya ini.
9. Bapak Firdaus Mirza, S.T., selaku warga Aceh terimakasih atas masukannya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya
10. Bapak Hafid Akbar, S.I.P., selaku Caleg DPRA Kabupaten ACEH Besar, Terimaksih atas saran dan masukan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh keluarga besar Asrama SABENA (Aceh) dan SEPAT (Seniman Perantauan Aceh) antara lain: Bang Fadlun, Bnag Rozi, Bang Ados, Bang Coy, Bang Jefri, Bang Is, Bang Ndin, Bang Jen, Bang Zul, Iqbal Permata, Randol, Bang Fadlani, Bang Din Pasai, Bang Anis, Bang Mz, Bang Iqbal Aceh Utara, Bang Afid, Bang Edo, Andi, Salis, Mas Kopral, Daus, Zaki, Iqbal Sigli, Iqbal Langsa, Iqbal Banda Aceh, Helmi, Muhar, Sadikin, Ona, Sakir, Salman, Si Ade, Si Han, Lutfan, Feri, Ahyar, Sayuti, Patra, Fatur, Bang Zal, Rozi, Robi, Bang Agus, Kak Redi, Kak Aya, Bang Owen, Bang Ismed, Rida, Bang Gun, Faisal Peuntek, Faisal Lem, Ira, Novialdi, Ismail, Muksal, Muklis, Mudawali, Atika, Mirza, Ipang, Feni, Dayat, Muklisin, Yudi Langsa, Yudi Takengon, Si Bung, Aulia, dan Ibu Asrama.

12. Teman-teman Ilmu Hukum antara lain: Subur Pramono, Jusma, Fatoni, Somadi, Mustofa Madura, Irwandi, Iqbal, Sobirin, Surur, Faza, Ardian, Ade, Fazar, Siru, Piqih, Bep, Sawung, Andi Gepeng, Rahmat, Jejen, Jamil, Rindi, Wikan, Tosim, Faiz, Didik, Mustofa Brebes, Samsul, Alfin, Qiwan, Miftah, Fuad, Andika, Pepenk, Jahid, Zaki, Danang, Ozie, Heri, Sukri, Siro, Juwanto, Bagus, Aan, Jodia, Hasan, Zainal, Aim, Reza, Erick, Fatoni, Alimudin, Arif Fahmi, Torik, Irul, Yasin, Kholid, Muhar, Ucup, dan Teman-teman satu seperjuangan.
13. Guru dan Teman-teman di Aceh, Ibu Ahyani, Ibu Rina, Ibu Cut, Bang Yusuf, Juli, Dik Gam, Memet, Zulfi, Heru, Hadi, Safwan, Afisar, Bang Yunus, Burhan, Heri, Si Bos, Alfi, Alfian, Agus, Adi, Mutasir, Joyo, Zumra, Midun, Sakdam, M. Rizal Fahlevi, Yusran, Rido, Pak Ded, dan Bang Muazar.
14. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penyusun yakin penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penyusun harapkan untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Penyusun

Ismanda
NIM. 09340032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Tinjauan Teoretik 11
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK, PEMILU, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDI INDONESIA 21
A. Partai Politik 21
1. Pengertian Partai Politik 22
2. Fungsi Partai Politik 24
3. Sistem Kepartaian 28
B. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 32
1. Pengertian Pemilu 32
2. Kalsifikasi Sistem Pemilu 33

C. Tinjauan Umum tentang Qanun Aceh dalam Ketatanegaraan Indonesia 39
1. Pengertian Qanun Aceh 39
2. Qanun Aceh dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan..... 41

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI WILAYAH ACEH 47
A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (PEMILU) di Wilayah Aceh 47
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah atau Qanun di Aceh 53

BAB IV KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPRD ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) KUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DI PROVINSI ACEH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 65
A. Landasan Yuridis dan Politis Diperbolehkannya Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) dalam Pengajuan Calon Anggota DPRA/DPRK di Provinsi Aceh 65
1. Landasan Yuridis 65
2. Landasan Politis 75
B. Analisis Kedudukan Hukum Calon Anggota DPRA/DPRK Kuota 120% di Provinsi Aceh Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 77

BAB V PENUTUP **90**
A. Kesimpulan 90
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA **93**
LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".[1] Makna dari "*Kedaulatan berada di tangan rakyat*" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat ini dilaksanakan melalui tahapan Pemilihan umum anggota legislatif yang merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh sebab itu, tujuan Pemilihan Umum legislatif sendiri tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.[2]Tahapan Pemilihan umum anggota legislatif dilalui seluruh wilayah Indonesia dan tak terkecuali

[1] Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[2] "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014 di Indonesia", *Rumahpemilu.org*, diakses Pukul 12:00 WIB Tanggal 31 Desember 2013.

wilayah Aceh yang mengalami perbedaan dengan wilayah lain.[3] Terutama hal ini yang menyangkut dalam peraturan pemilihan umum anggota Dewan Permusyarakatan Rakyat Aceh (DPRA), dan Dewan Permusyawaratan Kabupaten (DPRK). Dimana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) menghendaki agar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal alokasi (kuota) pengajuan bakal Calon Legislatif dari partai politik sebanyak 100% (Seratus Persen) dari jumlah kursi di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL), hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53-54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

> Pasal 53
> (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
> (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
> (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
> (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
>
> Pasal 54
> Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (Seratus Persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

[3] *Ibid.*

Kemudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.Dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

> Pasal 11
> Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik wajib memperhatikan:
> a) Daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) darijumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
> b) Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiapdaerah pemilihan.

Sedangkan di sisi lain, Pemerintah Aceh bersikukuh berpegang pada Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang mengatur batas pengajuan calon legislatif sebanyak 120% (Seratus Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi di setiap Dapil sebagai bentuk implementasi kekhususan Aceh yang diamDanahkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan:

> "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% (Seratus Dua Puluh Perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan."

Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadinya tarik menarik antara Undang-undang 8 Tahun 2012 sebagai aturan yang bersifat umum (*Lex generalis)*dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*Lex Specialis*) yang merupakan turunan dari UUPA. Kondisi ini sangat berbeda sekali apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia yang seragam menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 *Juncto* PKPU Nomor 7 Tahun 2013 (merujuk pada kuota 100%). Bahkan untuk mempertegas ketentuan Pasal 11 PKPU Nomor 7 Tahun 2013, KPU mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 324/KPU/V/2013 tentang Kedudukan Anggota partai Politik Lokal Aceh dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA, dan DPRK oleh Partai Politik Nasional.[4] Dalam ketentuan Angka (5) Surat Keputusan KPU Nomor 324/ KPU/V/2013 disebutkan: [5]

> "Jumlah bakal calon yang dapat diajukan oleh partai politik lokal Aceh maupun partai politik nasional dalam pencalonan Pemilu 2014 untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% dari alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRA/DPRK. besaran angka 100% jumlah bakal calon yang dapat diajukan dalam Pemilu Anggota DPRA/DPRK tersebut di dasarkan kepada ketentuan Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2012, mengingat ketentuan dalam Qanun Aceh yang mengatur mengenai jumlah bakal calon yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 120% bukan merupakan ketentuan khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007".

---

[4] Tajuk Rencana Harian Serambi Indonesia Tanggal 20 September 2013, hlm. 12.

[5] Surat Keputusan KPU Nomor: 324/KPU/V/2013 tentang *Kedudukan Anggota Partai Politik Lokal Aceh dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA, dan DPRK oleh Partai Politik Nasional.*

Akibat dari keluarkannya Surat Keputusan KPU ini menimbulkan beragam kontroversi yang membuat suhu politik di Aceh meningkat. BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Tanggal 16 Mei 2013 dengan tegas menolak keputusan KPU terkait kuota calon legislatif 100% (Seratus Persen) yang tidak memperhatikan kekhususan Aceh.[6]Bahkan Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransah telah menyurati KPU agar memperhatikan kekhususan Aceh sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 dan memanggil KIP Aceh untuk membahas masalah ini. Lebih lanjut, Adnan Beuransah menilai penerbitan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak melalui proses mekanisme konsultasi dan pertimbangan dari DPR Aceh, sementara Undang-undang tersebut juga berlaku untuk Aceh.[7]Ini sama halnya KPU Pusat membiarkan KIP Aceh menjadi penentu dalam proses pengajuan calon anggota DPRA/DPRK di Provinsi Aceh. Bahkan KPU terkesan lepas tangan dengan masalah ini dan membiarkan "bola panas" mengelinding begitu saja di Aceh tanpa ada suatu kepastian hukum. Pencalonan merupakan salah satu tahap dalam Pemilu, di depan masih ada tahapan lain yang menurut penulis rawan terjadi konflik. Misalnya, apabila calon Anggota DPRA/DPRK kuota 20% (Dua Puluh Persen) ini menang dalam Pemilu legislatif Tahun 2014 nanti, namun

---

[6]"BEM FH Unimal tolak Putusan KPU soal Kuota Caleg 100%", (*http://Ajtehlink.com),*diakses Pukul 23:00 Tanggal 16 Mei 2013.

[7]"Pemilu di Aceh Alami Dualisme Regulasi". Edisi Jumat, 19 April 2013 10:26 WIB (*http://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi),*diakses Pukul 18:00 Wib Hari Rabu, 15 Januari 2014.

digugat oleh calon anggota DPRA/DPRK kuota 100% (Seratus Persen) yang kalah, maka bagaimana nasib dari calon Anggota DPRA/DPRK kuota 20% (Dua Puluh Persen) mengingat Surat Keputusan KPU Nomor 410/KPU/ VI/2013 tidak secara tegas mengakui kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen). Semestinya beradasarkanUndang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah di atur kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen). Sedangkan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang mengatur batas pengajuan calon legislatif diatur kuota sebanyak 120% (Seratus Dua Puluh Persen). Tentunya hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri dikemudian hari terhadapkedudukan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjaudari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

Untuk mengetahuikedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dariUndang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

b. Tujuan Subjektif

1. Untuk memperoleh data akurat yang akan penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Praktis

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Teoretik

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Tata Negara dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

D. Telaah Pustaka

Penulis melihat berdasarkan pengamatan sampai dengan disusunnya penelitian ini belum ada penelitian yang memfokuskanpadaKedudukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Hal ini karena tema tersebut sendiri termasuk dalam kategori kasus baru. Adapun karya yang menjadi telaah pustaka penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Sebuah Skripsi oleh Khalim Rozikin, dengan judul: ''Proses Demokratisasi dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Perpektif Siyasah Syari'ah".Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemilu yang idealnya menjadi salah satu garda untuk membangun Indonesia menjadi lebih demokratis, ternyata beberapa Pasal yang ada dalam sistem tersebut yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 masih ada yang membahayakan dan mereduksi nilai-nilai demokrasi sehingga proses demokrasi dalam sistem Pemilu belum berjalan secara demokratis.[8]

Sebuah Skripsi oleh M. Chandra Rizqi, dengan judul: "Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh pada Pemilu Legislatif Tahun 2009", dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada Pemilu 2009 di Aceh menjadi titik penting masa depan

---

[8] Khalim Rozikin, "Proses Demokratisasi dalam Sistem Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Syari'ah", *Skripsi* Fakulatas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2011.

Aceh, terdapat 6 Parlok (Partai Lokal) dan 37 Parnas (Partai Nasional) bertarung memenangkan persaingan dalam merebut hati rakyat untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRA dan DPRK di Aceh, dan banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajiban sebagai warga Negara. Hasil dari penelitian ini ialah keterlibatan partai politik lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mampu mengantarkan Aceh kearah lebih demokratis, partai politik lokal tidak hanya mengajak rakyat untuk memilih dan tidak *golput*, namun bagaimana tidak mengalienasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai jaminan Pemerintah Aceh yang demokratis.[9]

Sebuah Skripsi oleh Edwin Yustian Driyartana dengan judul: "Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari Asas Demokrasi". Hasil penelitian mengungkapkan tentang latar belakang partai politik lokal di Aceh dan implikasi partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi. Adapun latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh berdasarkan disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam *Memorandum of Understanding* Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini dapat

[9] M. Chandra Rizqi, "Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh pada Pemilu Legislatif Tahun 2009", *Skripsi* Fakultas Hukum UniversitasSyiah Kuala, Banda Aceh, 2011.

disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa Amandemen pada Undang-undang pemerintahan Aceh (Qanun) guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generali.*[10]

Sebuah Skripsi oleh Abdul Muluk Lubis dengan judul:"Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah". Skripsi ini membahas tentang pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya calon independen, pelaksanaan calon perseorangan (Independen) dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang dalam hal ini penulis mengambil contoh pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum reformasi diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah reformasi diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Calon independen dalam pemilihan kepala daerah lahir karena beberapa faktor, yakni keinginan masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik, Pilkada DKI Jakarta yang menyuarakan diberlakukannya calon

[10]Edwin Yustian Driyartana, "Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari Asas Demokrasi", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

independen dan faktor undang-undang tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya dibolehkan calon independen dalam Pilkada di Provinsi NAD.[11]

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dikaji, penyusun menilai bahwa penelitian ini berfokus dalam ranah birokrasi, dalam artian bahwa penelitian hanya di lingkup pelaksanaan teknis. Sedangkan pengkajian mengenai kedudukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kuota 120 Persen % (Seratus Dua Puluh Persen) belum dilakukan secara menyeluruh dalam memahami dan memecahkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan tentang pembahasan Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh karena dalam pemilu legislatif ini masih banyak perdebatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penyusun membahas tentang Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh.

E. Kerangka Teoretik

1) Tiori Negar Hukum

Tujuan ide Negara hukum ini dilahirkan adalah untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang *Absolute* dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Revolusi

[11]Abdul Muluk Lubis, "Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009.

Prancis merupakan pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. Absolutisme di Prancis yang dilakukan oleh raja Louis XIV diantaranya adalah, sabda raja adalah Undang-undangyang harus dilaksanakan dan semboyan "*I'etat C'est Moi*" yang berarti negara adalah saya. Sikap raja yang absolut menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan menentang raja. Gerakan ini dipelopori oleh golongan masyarakat kota yang terkemuka. Selain masyarakat kota terdapat golongan cendikiawan yang berpikir maju, seperti Montesque (1689-1755) seorang ahli hukum yang tidak puas melihat keadaan negaranya, terutama sistem absolut yang menindas rakyatnya. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) seorang sastrawan yang berpengaruh pada masa itu yang terkenal dengan bukunya "*De Contract Social*" (Perjanjian Masyarakat) dan lain-lain.[12]Sementara A.V.Dicey yang menganut sistem *Anglo Saxon* yaitu "*The Rule Of Law*" konsep negara hukum menurutnya mengandung tiga unsur penting, yaitu:[13]

a. *Supremacy of law*
b. *Equality before the law*
c. *Human rights*

[12]Djauhari, *Buku AjarNegara Hukum,dan Demokrasi,* (Semarang: Program Pasca SarjanaMagister (S2) Ilmu HukumUniversitas Islam Sultan Agung, 2010),hlm. 1.

[13]*Ibid*.hlm. 30.

2) Teori Pembagian Kekuasaan

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan itu cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan *(Division of Power)* yang dikaitkan dengan sistem supremasi Majelis Pemusyarakatan Rakyat (MPR) yang secara mutlak menolak ide kekuasaan ala *Trias Politica Montesquieu.*Namun demikian setelah dilakukan perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 negara Indonesia sebanyak 4 (Empat) kali, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi negara Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Pembatasan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara merupakan salah satu ciri pokok yang diterapkan dalam konsep Negara hukum. Paham *Trias Politica* disebutkan oleh Monstesqieu membagi kekuasan pemerintahan dalam tiga bagian :[14]

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

Pembagian kekuasaan didasarkan pada Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan sistem tanpa adanya hubungan saling mengendalikan dan dapat dikatakan pemisahan kekuasaan ini berdasarkan prinsip *Check and Balance.*[15]

3) Teori Perundang-undangan

Istilah "*Hierarki*" dapat diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

[14] Bintan R. Saragih,*Ilmu Negara*, (Jakarta: GMP, 2008).hlm. 267.

[15]*Ibid.,*hlm. 290-292.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[16] Dalam sistem hukum positif secara umum memang tidak secara khusus mengatur tentang tata urutan Perundang-undang-undangan. Salah satu contoh tentang asas tata urutan perundang-undangan secara umum adalah *Lex Superior Derogat Inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatan dibawahnya). Dengan demikian maka setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan tingkatan lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*). Konsekuensi ini telah dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada ketentuan yang sebaliknya, misalnya dalam Undang-undang Dasar (UUDS 1950 dan KRIS) disebutkan "Undang-undang tidak dapat diganggu gugat".[17]

Menurut Adolf, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*Rechtskraht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang ada di bawahnya tercabut atau

---

[16]Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

[17]Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 49.

terhapus.[18]Teori hierarki dikembangkan juga oleh Hans Nawiasky murid Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:[19]

1) Norma fundamental negara (*Staats Fundamentalnorm*);
2) Aturan-aturan dasar Negara atau aturan pokok negara (Staatsgrundgesetz);
3) Undang-Undang (*FormellGesetz*);
4) Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*Verordnung Et Autonome Satzung*)

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan tata urutan perundang-undangan, maka dasar pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Dengan hadirnya UUP3 maka jenis dan hierarki peraturan perunundang-undangan telah tersusun secara tegas, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih redah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang dasar negara Republik indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah

---

[18]Rachmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan,* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti,2013), hlm. 65.

[19]*Ibid.*

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.[20] Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Berupa Undang-undang yang berkaitan dengan aturan pemilihan DPRA/DPRK di Aceh yang meliputi: Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal

[20] Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

Peserta Pemilihan Umum dengan cara membandingkan penerapannya di lapangan melalui wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier,[21] yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya datayang juga diperoleh dari sumber internet, Koran, dan Artikel.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun terapkan merupakanjenis penelitian lapangan *(Field research)*, dengan menggunakan jenis penelitian ini penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai bagaimana kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan cara menggali data langsung di pihak terkait antara lain di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

[21] *Ibid*, hlm. 25.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertayaan sedemikian rupa.Sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Adapun para pihak yang diwawancarai meliputi: Bapak Abdullah Moh. Jam selaku SekretarisKomisi Pemilihan Umum (KIP) Aceh, Bapak Hendra Fauzi, S.T. selaku Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dengan Bapak Darma Syah selaku Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Bapak Firdaus Mirza, S.Sos. sebagai Warga pemerhati Aceh, Bapak Hafid Akbar, S.Hub.Int. selaku Caleg DPRA Kota Banda Aceh dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Para pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai Bagaimana kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

6. Analisis Data

Pengumpulan data menggunakan teknik analisa data penelitian kualitatif. Sehingga dengan tehnik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber meliputi:Buku-buku yang sesuai dengan penelitian, Hasil penelitian di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Undang-undang yang berkaitan dengan Pemilihan Anggota DPRD atau DPRA Kota/Kabupaten, dan data tertulis lainnya.Sehingga pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua, yaitu membahas teori yang meliputi: tinjauan umum tentang partai politik, pemilu dan peraturan Perundang-Undangan.

Bab Ketiga,membahas uraian tentang tinjauan umum tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Daerah (Perda) Di Wilayah Aceh.

Bab Keempat, berisi analisis antara data dalam kasus dengan menggunakan kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu Bagaimana kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara obyektif disertai analisisnya.

Bab Kelima, merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) didasarkan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota. Ketika dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pengajuan Kuota hanya 100 %, ini dapat dikesampingkan dengan cara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Undang-undang yang lebih tinggi dari Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Walaupun secara hirarkie Peraturan Perundang-undangan harus merujuk pada Undang Nomor 8 Tahun 2012. Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pemerintahan Daerah Aceh juga diperkuat pula dengan Qanun yang setingkat dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini secara yuridis normatif memberikan jaminan dan pengakuan bagi pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan

Aceh yang diatur dalam UUPA. Kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) dapat ditelusuri dalam Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka akan dijumpai ketentuan yang secara konkret menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 3 Tahun 2008 sebagai penjabaran dari UUPA yang mengatur mengenai pengajuan Caleg sebanyak 120% (Seratus Dua Puluh Persen), hal ini tertuang dalam Pasal 270 ayat (2) UUPA yang berbunyi: "Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh". Secara yuridis normatif, kedudukan hukum Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) merupakan amanah dari Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus *(Lex Specialis Derogat Legi Generali)* yang mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

B. Saran-saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempuyai saran-saran konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya:

1. Perlu adanya koordinasi yang serius oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Independen Aceh dalam mengeluarkan keputusan dan pelaksanaan penyelengaraan Pemilihan Umum Legislatif di Aceh berdasarkan peraturan pemerintah pusat maupun daerah.
2. Penyusun berharap agar Caleg Kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) diberikan landasan yuridis yang lebih kuat melalui peraturan pelaksana sehingga meminimalisir terjadinya gugatan di kemudian hari oleh Caleg Kuota 100% (Seratus Persen) yang secara yuridis formal sudah dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga Pemilu Legislatif di provinsi Aceh untuk tahun mendatang berjalan dengan tertib dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Aziz, Hakim, *Sistem Pemberhentian Kepala Daerah (Impeachment) di Era Pemilihan Langsung, Kajian Yuridis Ketatanegaraan*, Tesis Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Perpustakaan Pasca Sarjana, 2005.

Agung Djojosoekarto, Dkk, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia (Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta),* Jakarta: Kemitraan, 2008.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995

Azyumardi, Azra, MA., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Prenada Media, 2000.

Baidhowi. Hb, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Antara Harapan dan Kenyataan,* Banda Aceh: Penerbit tidak diketahui, 2012.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001.

_____, *Teori dan Politik Konstitusi,* Cetakan Kedua (Yogyakarta; FH UII Press, 2004.

Basyar, Hamdan, Dkk. *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Calrk D. Neher*, Democratization In South East Asia*, Makalah Illionis: *Departement of Political Sciene,* Northen Illinois University, 1992.

Carl. J. Freidrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America,* (Ed) ke-5, Weltham: Blaisdell Publishing Company, 1967.

Clark, Samuel, dan Blair Palmer, *Pilkada Damai, Demokrasi yang Rapuh: Pilkada Pasca Konflik di Aceh dan Implikasinya,* dalam Indonesian Social Development Paper No. 11, Jakarta; World Bank, 2008.

Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

_____ , *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Implementasinya dalam Praktek Ketatanegaraan (Studi tentang MPR Sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya*), Bandung: Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2000.

Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002, an Evaluation of Constitution-Making in Transition,* Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.

H. Zairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1960)

Imas Rosidawati, *Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis*, Materi Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, 2013.

Jimly, Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Konpress, 2005.

Koencoro, Poerbo, Pranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987.

Masri Singaribuan dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1995.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

_____, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Moh. Kusnardi, Dkk, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Moh. Kusnardi, Dkk, Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Sakti, 1983.

Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (Kajian Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Remadja Karya, 2000.

Ni`matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dalam Dinamika Pemerintahan Daerah,* Yogyakarta: Jurnal Hukum, Nomor: 1 Vol. 13, 2006.

_____, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni Press, 1983.

Syaifudin, *Proses Pembentukan Undang-undang, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi*, Jakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010..

Trijono, Rachmat, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahunan Perundang-undangan* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Vernon Bogdanor (ed), *The Blackwell Encyclopedia of Political Science*, Oxford; Blackwell Publishers, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

PKPU No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No. 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Surat Keputusan KPU No. 324/KPU/V/2013 tentang Kedudukan Anggota partai Politik Lokal Aceh dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA, dan DPRK oleh Partai Politik Nasional.

Surat Keputusan KPU Nomor 410/KPU/VI/2013 tentang Pengajuan Calon Anggota DPRA/DPRK di Wilayah Provinsi Aceh.

Peraturan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-30.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Peserta Pemilu.

C. Lain-lain

"BEM FH Unimal tolak Putusan KPU soal Kuota Caleg 100%", *(http://Ajtehlink.com), diakses Pukul 23:00 Tanggal 16 Mei 2013 "KPU Akomodir Kuota 120% dan Batalkan Putusan Sebelumnya", (http://www.scraperone.com/koran/medanbisnis_20121117.pdf),* diakses Pukul 23:00 Wib Tanggal 18 Oktober 2013.

"Pemilu di Aceh Alami Dualisme Regulasi". Edisi Jumat, 19 April 2013 10:26 WIB *(http://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi),* diakses Pukul 18:00 Wib Hari Rabu, 15 Januari 2014

"KPU akomodir Caleg 120 %", (*Partaidemokrat.co.id/ DPC Kabupaten Aceh Barat Daya Partai Demokrat.htm),* diakses Pukul 12:00 WIB Tanggal 31 Desember 2013.

Harian Serambi Indonesia Tanggal 20 September 2013

"Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014 di Indonesia", (*Rumahpemilu.org*), diakses Pukul 12:00 WIB Tanggal 31 Desember 2013.

"Politisi Partai Aceh dan Gerindra Protes Surat KPU", (*TRIBUNnews.com/Serambi Indonesia.htm),* diakses Pukul 12:00 WIB Tanggal 31 Desember 2013.

Tabel 1 **Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Aceh Sensus Penduduk Tahun 2006 - 2009**

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk pertahun
1	Simeulue	80,380	81,127	81,790	82,344	0.81
2	Aceh Singkil	92,605	94,961	100,265	102,505	3.44
3	Aceh Selatan	202,080	209,853	210,111	215,315	2.14
4	Aceh Tenggara	173,056	174,371	175,501	177,024	0.76
5	Aceh Timur	311,413	313,333	332,915	340,728	3.04
6	Aceh Tengah	166,895	170,766	182,533	189,298	4.29
7	Aceh Barat	151,552	152,557	153,398	158,499	1.51
8	Aceh Besar	304,303	307,362	310,107	312,762	0.92
9	Pidie	365,813	373,234	380,382	386,053	1.81
10	Bireuen	354,027	355,989	357,564	359,032	0.47
11	Aceh Utara	506,002	510,494	517,741	532,537	1.72
12	Aceh Barat Daya	119,397	121,302	123,101	124,813	1.49
13	Gayo Lues	73,752	74,312	74,794	75,165	0.63
14	Aceh Tamiang	239,260	239,451	239,899	241,734	0.34
15	Nagan Raya	123,984	124,141	124,340	125,425	0.39
16	Aceh Jaya	65,996	70,673	75,597	82,904	7.90
17	Bener Meriah	109,429	111,040	112,549	114,464	1.51
18	Pidie Jaya	125,892	128,446	130,906	135,345	2.44
19	Banda Aceh	199,241	219,659	217,918	212,241	2.13
20	Sabang	29,098	29,144	29,221	29,184	0.10
21	Langsa	139,893	140,005	140,267	140,415	0.12
22	Lhokseumawe	157,635	158,169	158,760	159,239	0.34
23	Subulussalam	61,870	63,444	64,256	66,451	2.41
Total		**4,153,573**	**4,223,833**	**4,293,915**	**4,363,477**	1.66

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat Jl. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1102/2013 Yogyakarta, 20 Oktober 2013
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Aceh
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh
Di
Aceh

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1	Ismanda	09340032	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Instasi yang Bapak/Ibu pimpin. Guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % ditinjau dalam perspekstif per-Undang-undangan"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alakum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Kamsi, MA.
NIP:19570207 198703 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh

Telp. (0651) 7552273 - 7552275 **Fax. (0651) 7552271**

Banda Aceh, 6 Desember 2013

Nomor : 270/4359
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Penjelasan telah melakukan penelitian pada KIP Aceh----**

Kepada Yth ;
Dekan Fak.Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl.Marsda Adisucipto. Telp. 0274-512840, Fax. 0274-545614, Kode Pos 55281.
di-
Jogyakarta

1. Sehubungan dengan maksud surat Saudara Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/2119/2013 tanggal 20 Oktober 2013 Hal Permohonan izin peneletian, dapat kami jelaskan bahwa benar :

   Nama : Ismanda
   NIM : 09340032
   Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
   Fakultas : Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
   Alamat : Jl. Taman Siswa, No. 13 A, Kec. Margansan, Jogyakarta

   Telah mengambil data-data berkaitan dengan "kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupten (DPRA/DPRK) Quota 120% ditinjau dalam perspektif perundang-undangan ", pada KIP Aceh.

2. Demikian Penjelasan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimaksih

Sekretaris,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH SEKRETARIAT

Drs. H. Abdullah Mohd Jam
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 195808101983031015
ND. 875.1/4292 tanggal 02 Desember 2013

Tembusan :

Sdr.Ismanda, Jl. Taman Siswa, No. 13 A, Kec. Margansan, Jogyakarta

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Peran Komisi Independen Aceh (KIP) dalam Pemilu Aceh ?
2. Bagaimana Penerapan Undang-undang Pemerintahan Aceh terhadap Pemilu di Aceh ?
3. Apa sajakah yang menjadi sumber penerapan kuota 120 % terhadap calon anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh ?
4. Bagaimana kedudukan Hukum Calon Anggota DPRA dan DPRK Kuota 120 % terhadap Perundang-undangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?
5. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum jelaslah bahwa pengajuan daftar calon (Calon Legislatif) memuat paling banyak 100% (Seratus Persen), apakah ini berpengaruh pada pencalonan Kuota 120 % berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 ?
6. Dengan dikeluarkanya Surat Keputusan KIP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebanyak-banyaknya 120 % (Seratus Puluh Persen) dari Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan bisa menjadi landasan hukum ketika terjadi sengketa PEMILU ?
7. Dengan adanya Partai Lokal di aceh, apakah hal tersebut mampu menjadi penyalur aspirasi Masyarakat Aceh ?
8. Provinsi Aceh memilki Peraturan Daerah Sendiri, apakah secara Hirarki telah sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia ?
9. Secara Politis Aceh banyak terdapat mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), apakah hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran politik Aceh ?
10. Apakah dalam konteks Ketatanegaraan, Peraturan Daerah Provinsi Aceh dapat mempengaruhi perpolitikan di provinsi lain, atau bahkan terjadi kecemburuan tentang kekhususan Aceh ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darma Syah

Posisi/Jabatan : komisioner KIP Aceh

Alamat : Jl. Teuku nyak arif. Banda Aceh

Menyatakan bahwa Saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh ditinjau dalam Perspektif Perundang-Undangan"

Oleh Saudara:

Nama : Ismanda

NIM : 09340032

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta

Demikian Surat Bukti wawancara ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Nov 2013
Pihak Yang diwawancarai

Darma Syah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdaus Mirza, STP

Posisi/Jabatan : Warga Aceh

Alamat : Jl. Rama Setia, Deah Baro. Banda Aceh.

Menyatakan bahwa Saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh ditinjau dalam Perspektif Perundang-Undangan"

Oleh Saudara:

Nama : Ismanda

NIM : 09340032

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta

Demikian Surat Bukti wawancara ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 nop 2013
Pihak Yang diwawancarai

Firdaus Mirza, S.TP

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Fauzi, ST

Posisi/Jabatan : Komisioner KIP Aceh

Alamat : Banda Aceh

Menyatakan bahwa Saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh ditinjau dalam Perspektif Perundang-Undangan"

Oleh Saudara:

Nama : Ismanda

NIM : 09340032

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta

Demikian Surat Bukti wawancara ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Nov 2013
Pihak Yang diwawancarai

Hendra Fauzi, ST

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafid Akbar. SIP

Posisi/Jabatan : Caleg DPRA Kab. Aceh Besar

Alamat : Jl. medan banda aceh. Aceh Besar (Kloh)

Menyatakan bahwa Saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh ditinjau dalam Perspektif Perundang-Undangan"

Oleh Saudara:

Nama : Ismanda

NIM : 09340032

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta

Demikian Surat Bukti wawancara ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Okt 2013
Pihak Yang diwawancarai

Hafid Akbar

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Ismanda
Tempat/tgl. lhr: Mbang Aceh utara, 10-12-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Lajang (Belum Menikah)
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Gampong Peudari, Geuredong Pase, Aceh utara
Alamat Tinggal: Jl. Taman Siswa No. 13 Wirongunan Yogyakarta
Email : Is_nda@yahoo.co.id
Tlpn/HP : 085373635557
Tinggi/Berat : 170 Cm/65 Kg

B. PENDIDIKAN

1997-2004 :Menempuh pendidikan di SDN Alur Peunteut, Aceh Utara.

2004-2006 :Menempuh pendidikan di MTs Syamsudduha, Lhokseumawe.

2007-2009 :Menempuh pendidikan di MAN I Lhokseumawe.

2009-Sekarang :Sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Taman Pelajar Mahasiswa Aceh (TPA) Yogjakarta Tahun 2009-2014
2. Anggota diskusi Mahasiswa Aceh Utara Tahun 2009-2014
3. Sektaris asrama SABENA di Yogjakarta Tahun 2010-2014
4. Anggota Mahasiswa Pencita Alam Tahun 2013-2014
5. Anggota SEPAT (Seniman Perantauan Aceh) Tahun 2009-2014
6. Anggota Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD) Indonesia Yogjakarta Tahun 2009-2014